

# SK IJIN OPERASIONAL PIAGAM / SERTIFIKAT DAN SPENDIRIAN LEMBAGA



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI  
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)  
NOMOR : 167

Diberikan kepada :

Nama LPQ : PAUD Al-Qur'an AL-IKHWAN  
Alamat : Kp. Rengas Bandung Rt. 002/006  
Desa/Kelurahan : Karang Sambung  
Kecamatan : Kedung Waringin  
Kabupaten : Bekasi  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Al Ikhwan Rengas Bandung  
Akte Notaris Penyelenggara : No. 10 Tanggal 25 Januari 2017  
Masa Berlaku : 24 September 2026

Dengan Nomor Statistik PAUD AL-QUR'AN :

4	0	2	2	3	2	1	6	0	1	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 24 September 2021



H. Sopian



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BEKASI  
Nomor : 3017 /Kk.10.16/3/PP.00.7/09/2021  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
- b. Bahwa Lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis kompetensi Pendidik dan tenaga Pendidik, dan kesedian sarana dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi tentang pemberian tanda daftar Lembaga **PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga **PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN** Nomor 167 Tanggal 06 September 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga **PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN** Nomor 167 Tanggal 20 September 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Yayasan Al Ikhwan Rengas Bandung Nomor 167 Tanggal 24 September 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN**

- KESATU : Memberikan tanda daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran :
- |                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga   | : <b>PAUD AL-QUR'AN AL-IKHWAN</b> |
| No, Statistik  | : 402232160167                    |
| Alamat Lembaga | : Kp. Rengas Bandung Rt. 002/006  |
| Desa           | : Karang Sambung                  |
| Kecamatan      | : Kedung Waringin                 |
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 24 September 2021



**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD. Pontren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat